



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.
 1. Nama lengkap : EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO
 2. Tempat lahir : Seputih Raman
 3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 03 September 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kampung Rukti Harjo, Rt/Rw: 04/04,
Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten
Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- II.
 1. Nama lengkap : HAIRUL UMAM Bin JUNAIIDI ABDILAH
 2. Tempat lahir : Rama Kladungan
 3. Umur/tgl.lahir : 36 tahun / 30 Oktober 1984
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Kampung Rama Kladungan, Rt/Rw: 02/02,
Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten
Lampung Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- III.
 1. Nama lengkap : IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR
 2. Tempat lahir : Seputih Raman
 3. Umur/tgl.lahir : 46 tahun / 04 April 1974
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun VI, Rt/Rw: 02/02, Kampung Rukti Harjo,
Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten
Lampung Tengah.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah tanggal 02 November 2020 selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 10 Februari 2021 Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 10 Februari 2021 Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2021/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Bahwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Bahwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR



dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga shabu-shabu bekas pakai;
 - 2 (dua) buah bong kaca alat hisap shabu;
 - 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu;
 - 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2. 000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan 1, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 wib Di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah pada saat sedang melakukan patroli Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN melihat sebuah rumah yang mencurigakan yang beralamat di di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN menghampiri dan menemukan 2(dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan disekeliling keduanya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap shabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai;

Bahwa sebelumnya Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR. Kemudian mendengar itu Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR sekira pukul 16.55 wib dirumahnya yang beralamat di Kamp. Rukti Harjo Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah;

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR di rumah Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH yang beralamat di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah dengan cara berawal Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH iuran untuk membeli shabu dengan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian karena Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR tidak memiliki uang maka Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH menyuruh Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. DIN (DPO) dengan cara pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR menemui Sdr. DIN (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperempatan Gardu Kamp Rama Klandungan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah untuk membeli 2 (dua) Paket shabu seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Kemudian Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR memakai shabu-shabu tersebut dengan cara shabu yang dimasukan kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap lalu uap tersebut para Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong. Bahwa Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR mendapat ututan hisap pertama sebanyak 3(tiga) kali hisapan, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH mendapat urutan hisap kedua sebanyak 3(tiga) kali hisapan. Kemudian Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR pamit pulang kerumah dan selanjutnya urutan ketiga adalah Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO kemudian baru mendapat 1(Satu) kali hisapan datang beberapa laki-laki berpakaian pereman mengaku dari kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH. Kemudian setelah Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH ditanya lalu dilakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR yang sebelumnya ikut menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3470 / NNF / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: Drs. Kuncara Yuniadi,M.M. serta Pemeriksa: Halimatus Syakdiah,ST.M.MTr, Aliyus Saputra,S.Kom, Andre Taufik.ST. bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina habis, sisa 2 bungkus plastik bening);

Bahwa terdakwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memperjual belikan shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 wib Di Kampung Rama Klandungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah pada saat sedang melakukan patroli Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN melihat sebuah rumah yang mencurigakan yang beralamat di di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN menghampiri dan menemukan 2(dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan disekeliling keduanya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai;

Bahwa sebelumnya Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR. Kemudian mendengar itu Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR sekira pukul 16.55 wib dirumahnya yang beralamat di Kamp. Rukti Harjo Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah;

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR di rumah Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH yang beralamat di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah dengan cara berawal Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH iuran untuk membeli shabu dengan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian karena Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR tidak memiliki uang maka Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH menyuruh Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. DIN (DPO) dengan cara pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR menemui Sdr. DIN (DPO) diperempatan Gardu Kamp Rama Kladungan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah untuk membeli 2 (dua) Paket shabu seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Kemudian Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR memakai shabu-shabu tersebut dengan cara shabu yang dimasukan kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap lalu uap tersebut para Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong. Bahwa Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR mendapat ututan hisap pertama sebanyak 3(tiga) kali hisapan, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat urutan hisap kedua sebanyak 3(tiga) kali hisapan. Kemudian Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR pamit pulang kerumah dan selanjutnya urutan ketiga adalah Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO kemudian baru mendapat 1(Satu) kali hisapan datang beberapa laki-laki berpakaian pereman mengaku dari kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH. Kemudian setelah Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH ditanya lalu dilakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR yang sebelumnya ikut menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3470 / NNF / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: Drs. Kuncara Yuniadi,M.M. serta Pemeriksa: Halimatus Syakdiah,ST.M.MTr, Aliyus Saputra,S.Kom, Andre Taufik.ST. bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tentang Narkoba. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina habis, sisa 2 bungkus plastik bening);

Bahwa terdakwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 wib Di Kampung Rama Klandungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah pada saat sedang melakukan patroli Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN melihat sebuah rumah yang mencurigakan yang beralamat di di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah kemudian Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN menghampiri dan menemukan 2(dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan disekeliling keduanya ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap shabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai;

Bahwa sebelumnya Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR. Kemudian mendengar itu Saksi MUHAMMAD ARIF SAFI'I dan Saksi I KETUT AGUS SURYA WIRAWAN mencari dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR sekira pukul 16.55 wib dirumahnya yang beralamat di Kamp. Rukti Harjo Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah;

Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH yang beralamat di Kampung Rama Kladungan, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah dengan cara berawal Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH iuran untuk membeli shabu dengan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian karena Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR tidak memiliki uang maka Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH menyuruh Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. DIN (DPO) dengan cara pada hari senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR menemui Sdr. DIN (DPO) diperempatan Gardu Kamp Rama Kladungan Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah untuk membeli 2 (dua) Paket shabu seharga Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Kemudian Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO bersama-sama Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR memakai shabu-shabu tersebut dengan cara shabu yang dimasukan kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca tersebut di bakar menggunakan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap lalu uap tersebut para Terdakwa hisap menggunakan alat hisap shabu/bong. Bahwa Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR mendapat urutan hisap pertama sebanyak 3(tiga) kali hisapan, kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH mendapat urutan hisap kedua sebanyak 3(tiga) kali hisapan. Kemudian Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR pamit pulang kerumah dan selanjutnya urutan ketiga adalah Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO kemudian baru mendapat 1(Satu) kali hisapan datang beberapa laki-laki berpakaian pereman mengaku dari kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH. Kemudian setelah Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH ditanya lalu dilakukan penangkapan kembali terhadap Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR yang sebelumnya ikut menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3470 / NNF / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. serta Pemeriksa: Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST. bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,033 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina habis, sisa 2 bungkus plastik bening);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 4889-8.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prov Lampung pada tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA.M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol tang berisi urine milik Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 4889-8.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prov Lampung pada tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA.M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol tang berisi urine milik Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah Ditemukan Zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 4889-8.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prov Lampung pada tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA.M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol tang berisi urine milik Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO dan Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.- Muhammad Arif Safi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Hairul Umam dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi I Ketut Agus Sunarya serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi I Ketut Agus Sunarya beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang sedang pesta narkoba jenis shabu-shabu di salah satu rumah yang beralamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud yaitu di Rumah Terdakwa Hairul Umam dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam yang sedang duduk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap sabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai yang ditemukan di Rumah Terdakwa Hairul Umam;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Imron Habibi, selanjutnya saksi, saksi I Ketut Agus Sunarya beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah menuju rumah Terdakwa Imron Habibi dan berhasil mengamankan Terdakwa Imron Habibi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi dimana Narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata Para Terdakwa positif ditemukan zat narkoba jenis Metamfetamin dan menurut pengakuan Para Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkoba sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.- -I Ketut Agus Sunarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi mengerti diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muhammad Arif Safii serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Resor Lampung Tengah sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Hairul Umam dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Muhammad Arif Safi'i beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang sedang pesta narkoba jenis shabu-shabu di salah satu rumah yang beralamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud yaitu di Rumah Terdakwa Hairul Umam dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam yang sedang duduk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap sabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai yang ditemukan di Rumah Terdakwa Hairul Umam;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Imron Habibi, selanjutnya saksi, saksi I Ketut Agus Sunarya beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah menuju rumah Terdakwa Imron Habibi dan berhasil mengamankan Terdakwa Imron Habibi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi dimana Narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik Para Terdakwa yang dibeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing



menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO);

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap ketiga Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan barang tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa dari hasil tes urin ternyata Para Terdakwa positif ditemukan zat narkotika jenis Metamfetamin dan menurut pengakuan Para Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para Terdakwa tersebut belum pernah tercatat sebagai penyalahguna narkotika sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Hairul Umam dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Hairul Umam sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah diantaranya saksi I Ketut Agus Sunarya dan saksi Muhammad Arif Safi'i menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Hairul Umam kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap sabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai yang ditemukan di Rumah Terdakwa Hairul Umam;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Imron Habibi, selanjutnya saksi, saksi I Ketut Agus Sunarya beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah menuju rumah Terdakwa Imron Habibi dan berhasil mengamankan Terdakwa Imron Habibin dirumahnya, selanjutnya Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

----Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Imron Habibi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB, pada saat Terdakwa dan Terdakwa Eko Saputro sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi I Ketut Agus Sunarya dan saksi Muhammad Arif Safi'i menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Eko Saputro kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap sabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai yang ditemukan di Rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Imron Habibi, selanjutnya saksi, saksi I Ketut Agus Sunarya beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah menuju rumah Terdakwa Imron Habibi dan berhasil mengamankan Terdakwa Imron Habibi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Terdakwa Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro dan Terdakwa Imron Habibi hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menguasai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Hairul Umam dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam, kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi I Ketut Agus Sunarya dan saksi Muhammad Arif Safi'i menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umam, selanjutnya Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih shabu-shabu bekas pakai;
- 2 (dua) buah bong kaca alat hisap shabu;
- 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu;
- 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3470 / NNF / 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik pada tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel: Drs. Kuncara Yuniadi, M.M. serta Pemeriksa: Halimatus Syakdiah, ST.M.MTr, Aliyus Saputra, S.Kom, Andre Taufik, ST. bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 0,033 gram selanjutnya disebut BB 1 disita dari Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah BB 1 dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti BB 1 (kristal metamfetamina habis, sisa 2 bungkus plastik bening);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 4889-8.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prov Lampung pada tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA.M.Biomed serta pemeriksa lproh Susanti,SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol tang berisi urine milik Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Hairul Umam dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro



dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO);

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, sebelumnya Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa Hairul Umam, kemudian Terdakwa Imron Habibi pulang kerumahnya dan tidak beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa dan Terdakwa Eko Saputro sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi I Ketut Agus Sunarya dan saksi Muhammad Arif Safi'i menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Eko Saputro kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap sabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai yang ditemukan di Rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Imron Habibi, selanjutnya saksi, saksi I Ketut Agus Sunarya beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah menuju rumah Terdakwa Imron Habibi dan berhasil mengamankan Terdakwa Imron Habibi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut Para Terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;

----Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I adalah bernama EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II. HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III. IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Arif Safi'i dan saksi I Ketut Agus Sunarya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Terdakwa Hairul Umam dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB, sebelumnya Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah Terdakwa Hairul Umam, kemudian Terdakwa Imron Habibi pulang kerumahnya dan tidak beberapa lama kemudian pada saat Terdakwa dan Terdakwa Eko Saputro sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat ResNarkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi I Ketut Agus Sunarya dan saksi Muhammad Arif Safi'i menangkap dan mengamankan Terdakwa dan Terdakwa Eko Saputro kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap sabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu, 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai yang ditemukan di Rumah Terdakwa Hairul Umam; Bahwa sebelumnya Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Imron Habibi, selanjutnya saksi, saksi I Ketut Agus Sunarya beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah menuju rumah Terdakwa Imron Habibi dan berhasil mengamankan Terdakwa Imron Habibi di rumahnya, selanjutnya Terdakwa Eko Saputro, Terdakwa Hairul Umam dan Terdakwa Imron Habibi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ialah sebagai berikut shabu yang sebelumnya sudah dituangkan dalam kaca pirek kaca, kemudian pirek yang da shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu menguap dan uap putih tersebut Para Terdakwa hisap secara bergantian melalui alat hisap bong layaknya orang yang sedang menghisap rokok;



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 4889-8.B/HP/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Prov Lampung pada tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium: dr. ADITYA.M.Biomed serta pemeriksa Iproh Susanti,SKM dan Widiyawati, Amd.F bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot/botol tang berisi urine milik Terdakwa I EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa urine di atas adalah Ditemukan Zat Narkotika Jenis METHAMPHETAMINE (shabu-shabu) yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan shabu-shabu dan ekstasi serta Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Arif Safi'i dan saksi I Ketut Agus Sunarya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Rumah Terdakwa Hairul Umam dengan alamat di Kampung Rama Kladungan Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Din (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uangnya hasil patungan dimana Terdakwa Eko Saputro dan Terdakwa Hairul Umam masing-masing menyumbang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Imron Habibi yang membeli kepada Saudara Din (DPO); dimana Para Terdakwa menggunakan secara bersama-sama di Rumah Terdakwa Hairul Umam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan ekstasi secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan 5 (lima) buah korek api gas, 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu bekas pakai, 2 (dua) buah bong kaca alat hisap shabu, 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu dan 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai, Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkoba jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II. HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III. IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EKO SAPUTRO Bin MUHADI SUTRISNO, Terdakwa II. HAIRUL UMAM Bin JUNAIDI ABDILAH dan Terdakwa III. IMRON HABIBI Bin HARUN SOHAR dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih shabu-shabu bekas pakai;
 - 2 (dua) buah bong kaca alat hisap shabu;
 - 4 (empat) buah sumbu kompor korek api untuk bakar shabu;
 - 1 (satu) buah pirek berisikan shabu-shabu bekas pakai;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 23 Maret 2021, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUZAKKIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.